



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN

AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian dipandang perlu pedoman teknis pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam Upaya mewujudkan akurasi data dan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada DISDUKCAPIL.
6. Kutipan Akta Kematian yang selanjutnya disebut Akta Kematian adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian yang berisi data outentik mengenai peristiwa kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Institusi Pelayanan Kesehatan adalah organisasi atau lembaga baik Pemerintah maupun Non Pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit dan Puskesmas.
8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat DINKES adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Purwakarta.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat di Kabupaten Purwakarta.
12. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan Purwakarta.
13. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan

adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Akta Kematian di Kabupaten Purwakarta ini, adalah sebagai payung hukum dan pedoman teknis pelaksanaan percepatan pelayanan pencatatan sipil guna peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kematian di Daerah oleh DISDUKCAPIL dengan pelibatan aktif DPMD, DINKES, Institusi Pelayanan Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa.

Pasal 3

Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akurasi data kependudukan di Daerah;
- b. membantu kemudahan dan percepatan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh dokumen pencatatan sipil, khususnya Akta Kematian di Daerah;
- c. memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi pelayanan pencatatan kematian melalui Institusi

Pelayanan Kesehatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa sebagai mitra kerja DISDUKCAPIL.

BAB IV PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencatatan Kematian

Pasal 5

- (1) Setiap kematian dilaporkan oleh Institusi Pelayanan Kesehatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa sebagai mitra kerja kepada DISDUKCAPIL paling lambat 7(tujuh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Kemitraan antara DISDUKCAPIL dan Institusi Pelayanan Kesehatan berupa Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib menginput data setiap peristiwa kematian dalam Buku Pokok Pemakaman Elektronik.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISDUKCAPIL melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan berkas permohonan kemudian mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (5) Pelayanan pencatatan Kematian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau surat keterangan penyebab kematian baik melalui autopsi verbal maupun visum yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Penetapan admin/petugas yang ditunjuk oleh Rumah Sakit/Kelurahan/Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Peran Serta Institusi Pelayanan Kesehatan dalam
Pencatatan Kematian

Pasal 6

- (1) Institusi Pelayanan Kesehatan melakukan pendataan kematian dan penyebab kematian setiap penduduk di Daerah.
- (2) Pendataan kematian dan penyebab kematian setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan/atau ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, institusi Kesehatan wajib menerbitkan surat keterangan kematian baik melalui autopsi verbal dan/atau visum.
- (2) Surat Keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DISDUKCAPIL melalui aplikasi SIPILA.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISDUKCAPIL melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan berkas permohonan kemudian mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (4) Kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh DISDUKCAPIL kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai domisili ahli waris.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyampaikan Kutipan Akta Kematian kepada ahli waris yang berhak.

Bagian Ketiga
Peran Serta Pemerintah Desa dan Kelurahan
dalam Pencatatan Kematian

Pasal 8

Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Perangkat Desa dan Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah memfasilitasi permohonan pencatatan kematian masyarakat setempat di wilayah kerjanya berdasarkan laporan dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melaporkan peristiwa kematian dilengkapi berkas permohonan pencatatan kematian berupa Surat Keterangan Kematian, ke DISDUKCAPIL melalui aplikasi SIPILA.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISDUKCAPIL melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan berkas permohonan kemudian mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Berdasarkan penerbitan Akta Kematian oleh DISDUKCAPIL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan kutipan akta kematian kepada ahli waris yang berhak.

Bagian Keempat

Peran Serta DINKES, DPMD, Kecamatan dan Masyarakat

Pasal 10

- (1) DINKES berperan aktif dalam mendorong proses percepatan cakupan kepemilikan Akta Kematian yang dilakukan oleh Institusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) DPMD dan Kecamatan berperan aktif dalam mendorong proses percepatan cakupan kepemilikan Akta Kematian yang dilakukan

oleh Pemerintah Desa.

- (3) Kecamatan berperan aktif dalam mendorong proses percepatan cakupan kepemilikan Akta Kematian yang dilakukan oleh Kelurahan.
- (4) Masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan dan Institusi Sosial berperan aktif dalam mendorong proses percepatan cakupan kepemilikan Akta Kematian di Daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, baik secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau secara insidentil sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh DISDUKCAPIL dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib menyelenggarakan pendataan kependudukan, sehubungan dengan peristiwa penting kematian sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akta Kematian yang merupakan akta otentik oleh penduduk dapat dijadikan dasar untuk pengurusan Surat Keterangan Hak Waris dan keperluan lainnya

sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Agustus 2023



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 100